



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131

Telp.(0751)7053902, Fax.(0751)7055628

e-mail: info@unp.ac.id. Website: http://unp.ac.id/

PEMBERITAHUAN

Nomor: 2193 /UN35/EP/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maka bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. Mahasiswa wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara penuh pada setiap semesternya.
2. Dalam hal Mahasiswa mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS), maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

NO	URAIAN	UKT
a.	Mahasiswa Program Diploma yang mengambil mata kuliah ≤ 6 SKS pada semester 7 keatas.	50% dari Jumlah UKT
b.	Mahasiswa Program Sarjana yang mengambil mata kuliah ≤ 6 SKS pada semester 9 keatas.	50% dari Jumlah UKT

3. Ketentuan pengisian KRS (≤ 6 sks) untuk mahasiswa yang masuk kriteria di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Pengisian KRS Semester Juli - Desember 2022, dapat dilakukan dengan cara memilih menu Skripsi/6 SKS pada portal (tanpa melakukan pembayaran UKT Terlebih dahulu)
 - b. Pembayaran UKT Juli-Desember 2022 dapat dilakukan apabila sudah mengisi KRS (skripsi / 6 sks) dan UKT sudah berubah menjadi 50% dari UKT normal
 - c. Pengisian KRS yang dilakukan setelah tanggal 31 Juli 2022 besaran UKT yang dibayarkan 100% dari jumlah UKT

Demikian pemberitahuan ini disampaikan Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Padang, 4 Juli 2022

Rector

Prof. Ganefri, M. Pd, Ph,D

NIP. 196312171989031003